SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi, maka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, Perlu Melaksanakan Kegiatan Peningkatan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 yang bersumber dari dana Otonomi Khusus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi perlu di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 15);

Memperhatikan : Surat Pengantar Nomor: 800/201/DINSOSP3A/XII/2023, Panitia Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyalurkan Bantuan Usaha Kelembagaan Sosial kepada Usaha Kelompok Bersama yang memenuhi persyaratan.
2. Melaporkan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 217 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Nenu Tabuni, S.Sos NIP. 19770612 200605 1 004 Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas SP3A Provinsi Papua Tengah	Pengarah/Penanggung Jawab
2.	Drs.Frans Pigai NIP. 197102061997121001 Pembina (IV/a)	Ketua	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fair Miskin
3.	Oktovina Waromboni, S.Sos NIP. 196610131989032008 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	Salo Holombau, S.Sos NIP. 197203062006051001 Pembina (IV/a)	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
5.	Anius Kogoya, S.Sos NIP.197708052005021005 Pembina (IV/a)	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
6.	Nelson Manik,S.Sos.MAP NIP.19690425199903 1 004 Pembina Tk.I (IV/a)	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
7.	Yeki Kayame NIP.196908311993051001 Pembina (IV /a)	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
8.	Oktopianus Pakage, S.Pd NIP. 197009131999101001 Pembina Tk.I (IV/b)	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
9.	Akulian Kayame, S.Sos NIP. 197708032005021005 Pembina (IV/a)	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
10.	Lasman Panjaitan NIP.197305021993091001 Penata (III/c)	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
11.	Ani Degei, S.Sos NIP. 197203062006051001 Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
12.	Neri Kogoya, SE, M.Si NIP. 198103212010041001	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota

13.Fien Arruanlangi...../2

13.	Fien Arruanlangi Pulio, ST NIP. 19750809 2003122007	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota
14.	Yohn Wakerkwa, S.Sos, M.Si NIP. 198112282009091001	Staf Dinas Sosial P3A	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 197210202003122006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 217 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA NARASUMBER	JABATAN	ALAMAT
1.	Dr. Kasim Saleh, S.Ks, MM	Narasumber	Balai Besar Jayapura
2.	Dr. Eduard L. Pesiwarissa, M.Si	Narasumber	Dekan USWIM Nabire

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP 197210202003122006